



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi maksud huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang nomor 8 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2305);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027).

MEMUTUSKAN:

Memetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Pemerintah Daerah Bupati Kolaka Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota.
10. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah.
12. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Daftar Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala desa.

BAB IV
KEWENANGAN DESA
Bagian Kesatu
Penataan Kewenangan

Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui penataan kewenangan Desa.
- (2) Penataan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kriteria dan perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
 - b. kriteria dan perincian kewenangan lokal berskala desa; dan

Bagian Kedua
Kriteria dan Perincian
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Paragraf Kesatu
Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 6

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf Kedua
Perincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 7

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
 - f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
 - g. pengembangan peran masyarakat Desa.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa;
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa menetapkan daftar kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan dengan peraturan desa; dan
- (4) Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

Bagian Ketiga
Kriteria dan Perincian
Kewenangan Lokal Berskala Desa

Paragraf Kesatu
Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 8

Kriteria Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa serta mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa dan masyarakat desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Paragraf Kedua
Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 9

Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b dibidang pemerintahan desa, paling sedikit terdiri atas:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. penetapan dan penegasan batas Dusun;
- c. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- d. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- e. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- f. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- g. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;

- h. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- i. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- j. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- k. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- l. penetapan perangkat Desa;
- m. penetapan BUMDesa;
- n. penetapan APBDesa;
- o. penetapan peraturan Desa;
- p. penetapan kerja sama antar-Desa;
- q. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa serta aset desa ;ainnya;
- r. pendataan potensi Desa;
- s. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- t. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- u. pengelolaan arsip Desa; dan
- v. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 10

Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b dibidang pembangunan desa, paling sedikit terdiri atas:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman antara lain :
 - 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir
 - 2. miskin;
 - 3. selokan;
 - 4. drainase;
 - 5. tempat pembuangan sampah;
 - 6. gerobak sampah;
 - 7. kendaraan pengangkut sampah;
 - 8. lampu jalan desa
 - 9. mesin pengolah sampah; dan
 - 10. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1. tambatan perahu;
 - 2. jalan pemukiman;
 - 3. jalan poros Desa
 - 4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 5. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 6. jembatan Desa;
 - 7. gorong-gorong;
 - 8. deker;
 - 9. terminal Desa; dan
 - 10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana olah raga, antara lain:
1. gedung olahraga desa;
 2. lapangan sepak bola;
 3. lapangan futsal;
 4. lapangan voli;
 5. lapangan spak takraw;
 6. lapangan bulu tangkis;
 7. lapangan tenis meja; dan
 8. sarana prasarana olah raga lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. instalasi biogas;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. website Desa;
 3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 4. telepon umum;
 5. radio **Single Side Band** (SSB); dan
 6. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. mobil ambulance Desa;
 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. balai pengobatan/Poskesdes;
 9. posyandu; dan
 10. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan PAUD;
 3. bangunan pagar PAUD;
 4. wahana permainan anak di PAUD;

5. taman belajar keagamaan;
 6. bangunan perpustakaan Desa;
 7. buku/bahan bacaan;
 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. sanggar seni;
 10. lembaga adat;
 11. film dokumenter;
 12. peralatan kesenian; dan
 13. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif, antara lain:
1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 3. irigasi Desa;
 4. peretakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. ranch ternak/mini ranch tenak
 12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 13. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian, antara lain:
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung Desa;
 3. Sanggar Tani/Balai Tani;
 4. gudang pendingin (cold storage); dan
 5. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- j. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil, antara lain:
1. mesin jahit, mesin obras dan mesin bordir;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. peralatan mebeler;
 4. mesin bubut untuk mebeler; dan
 5. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- k. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran, antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko **online**;
 6. Kios Desa;
 7. gudang barang; dan
 8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- l. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. pondok wisata;
 2. panggung hiburan;
 3. kios cenderamata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan *outbound*;
 7. taman rekreasi;
 8. tempat pemandian umum;
 9. tempat penjualan tiket;
 10. rumah penginapan;
 11. angkutan wisata; dan
 12. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- m. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi, antara lain:
1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. sangrai kopi;
 6. pemotong/ pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. alat panen padi;
 9. alat pemipil jagung;
 10. traktor mini; dan
 11. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- n. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembuatan terasering;
 2. kolam untuk mata air;
 3. plesengan sungai;
 4. talud penahan tanah;
 5. pencegahan abrasi pantai; dan

6. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- o. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya, antara lain:
 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 2. Pengadaan peralatan evakuasi banjir;
 3. pembangunan gedung pengungsian;
 4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 6. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 11

Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b dibidang pembinaan kemasyarakatan, paling sedikit terdiri atas:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- c. membina lembaga kemasyarakatan desa;
- d. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- e. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; dan
- f. pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 12

Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b dibidang pemberdayaan masyarakat desa, paling sedikit terdiri atas:

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar antara lain:
 1. penyediaan air bersih;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 4. pengelolaan balai pengobatan Desa;
 5. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 6. pengobatan untuk lansia;
 7. fasilitasi keluarga berencana (KB);
 8. insentif petugas KB Desa;
 9. insentif kader posyandu;
 10. insentif petugas/tenaga kesehatan desa;
 11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 12. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. bantuan insentif guru PAUD;
 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 5. Pelatihan Pengurus Lembaga Adat/Petugas Adat;
 6. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 7. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 8. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
1. pengelolaan terminal Desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 5. Pengelolaan limbah industri tahu untuk energi biogas
 6. pengolahan limbah tahu untuk energi biogas; dan
 7. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1. sistem informasi Desa;
 2. koran Desa;
 3. website Desa;
 4. radio komunitas;
 5. tabloid Desa; dan
 6. majalah desa.
 7. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian, antara lain:
1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;

7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. pengelolaan usaha makanan ternak
 9. pengelolaan tanaman hijauan makanan ternak;
 10. inseminasi buatan;
 11. pengadaan pakan ternak;
 12. pengelolaan usaha peternakan;
 13. pengadaan bibit tanaman perkebunan;
 14. pengadnan bibit tanamam pertanian;
 15. pengelolaan lahan hijauan manan ternak; dan
 16. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- h. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian antara lain:
1. tepung tapioka;
 2. kerupuk;
 3. keripik jamur;
 4. keripik jagung;
 5. keripik pisang;
 6. keripik ubi;
 7. keripik tempe;
 8. ikan asin;
 9. abon sapi;
 10. susu sapi;
 11. kopi;
 12. coklat;
 13. lada;
 14. cabe;
 15. tomat;
 16. sagu;
 17. buah-buahan;
 18. tahu/tempe;
 19. karet;
 20. nilam; dan
 21. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga,
 3. pakaian jadi/konveksi
 4. kerajinan tangan;
 5. kain tenun;
 6. kain batik;
 7. bengkel kendaraan bermotor;
 8. pedagang di pasar;
 9. gudang pendingin (*Cold Storage*);
 10. pedagang pengepul; dan
 11. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

P &

- j. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 3. Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengelolaan BUMDesa; dan
 4. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
- k. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
 2. industri air minum;
 3. industri pariwisata desa;
 4. industri pengolahan ikan;
 5. industri pengolahan sagu;
 6. industri pengolahan nilam;
 7. industri pengolahan coklat;
 8. industri pengolahan lada;
 9. industri pengolahan nilam;
 10. industri pengolahan buah-buahan;
 11. industri pengolahan pakan ternak;
 12. industri pengolahan sagu; dan
 13. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- l. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- m. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi, antara lain:
1. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 2. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 3. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- n. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi, antara lain:
1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- o. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- p. penguatan kesiap siagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- q. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembibitan pohon langka;
 2. reboisasi;
 3. rehabilitasi lahan gambut;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. pemeliharaan hutan bakau;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- r. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem informasi Desa;
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- s. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- t. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. pendataan potensi dan aset Desa;
 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. Pelatihan/Bimbingan Penyusunan Profil Desa;
 4. penyusunan peta aset Desa; dan

5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- u. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - v. Pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - w. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
 1. pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 2. Pengadaan peralatan adat;
 3. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - x. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - y. Pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
 1. pelatihan kepemimpinan;
 2. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD);
 3. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 4. pelatihan kader teknik desa;
 5. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 6. pelatihan kader teknik Desa;
 7. insentif KPMD;
 8. Insentif Kader Teknik; dan
 9. Pelatihan Teknologi Komunikasi dan Informasi desa;
 10. Pelatihan/Bimbingan Kader Jurnalis Desa; dan
 11. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- z. Penyelenggaraan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 4. pelatihan tenaga kerja usia produktif;
 5. pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif;
 6. pelatihan kelompok perempuan;
 7. pelatihan kelompok pemuda;
 8. pelatihan kelompok tani;
 9. pelatihan kelompok nelayan;
 10. pelatihan kelompok peternak;
 11. pelatihan usaha peternakan;
 12. pelatihan usaha jasad boga kuliner desa;
 13. pelatihan usaha pakan ternak;
 14. pelatihan usaha pakan ikan;
 15. pelatihan usaha pengolahan sagu;
 16. pelatihan kelompok pengrajin; dan
 17. pelatihan kelompok industri kecil;
 18. pelatihan warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 19. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- aa. pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. Pemantauan berbasis komunitas;
 2. Pelatihan/Bimbingan Teknis Pemantauan Berbasis Komunitas
 3. Audit berbasis komunitas;
 4. Pelatihan/Bimbingan Teknis Audit Berbasis Komunitas
 5. Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 6. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 7. Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 8. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Pemerintah desa dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan Desa serta masyarakat yang dibahas dan sepakati dalam musyawarah desa;
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa menetapkan daftar kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.

- (3) Daftar Kewenangan Desa berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dijadikan bahan bagi kepala desa untuk menyusun rancangan Peraturan desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Kriteria dan perincina kewenangan Desa dan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
 - c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa ; dan
 - d. pendanaan.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan desa tentang daftar kewenangan Desa dimaksud dalam Pasal 14 sebelum ditetapkan oleh kepala desa dikonsultasikan kepada bupati melalui camat.
- (2) Hasil konsultasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya hasil evaluasi dan rekomendasi bupati kepada kepala desa; dan
- (3) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang daftar kewenangan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan hasil evaluasi dan atau rekomendasi.

BAB V PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan; dan
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa;
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati menugaskan kepada camat;
- (3) Camat melaporkan tentang hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati sesuai perkembangan dan kebutuhan;
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PUNGUTAN DESA

Pasal 19

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa;
- (3) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa;
- (4) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 31 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabuapten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Februari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.


Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 14 Maret 2017

BUPATI KOLAKA TIMUR,


H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada Tanggal 14 Maret 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR


SAMSUL BAHRI MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR